ANALISIS PERTUMBUHAN JENIS PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PALU PADA TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

OLEH :

Neng Putri Yulistia
17.3.15.0071

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018".** Ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 07 Februari 2021 M
25 Jumadil Akhir 1442 H

Penyusun,

Neng Putri Yulistia
NIM: 17.3.15.0071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018"** oleh Neng Putri Yulistia NIM: 17.3.15.0071, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah.

Palu, 07 Februari 2021 M
25 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Akbar S.H, M.Hum	**Dr. Malkan, M.Ag**
NIP. 19700428 200003 1 003	**NIP. 19681231 1999703 1 010**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Neng Putri Yulistia NIM. 17.3.15.0071 dengan judul **"Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018"** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 24 Maret 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Syakban H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 24 Maret 2021 M
10 Syakban 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy I	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S,Sos., M.Com., Ph.D	
Munaqisy II	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Akbar S.H., M.Hum	
Pembimbing II	Dr. Malkan, M.Ag	

Mengetahui:

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Dr. Malkan, M.Ag
NIP. 19681231 1999703 1 010

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

IAIN Institut Agama Islam Negeri PALU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***"Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018".*** Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan baik melalui nasehat, semangat, dan bantuan penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih pada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Daday Hidayat dan Ibu Iyay Sunarsih, serta kaka Penulis yaitu Jamar Hidayat yang telah mendo'akan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd., selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorog dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Prof. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan

Kerjasama. Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan, dan Keuangan.

4. Bapak Dr. Malkan, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah adalah dosen pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam setiap proses penyelesaian studi sehingga sesuai dengan harapan.
5. Bapak Dr. Muhammad Akbar M.Hum selaku dosen pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada Penulis selama kuliah.
7. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku Kepala Kantor Bank Muamalat KC Palu yang telah memberikan motivasi dan saran kepada Penulis.
9. Herlin Tansil selaku BOSM Muamalat KC Palu yang selalu memberikan kesempatan izin kepada Penulis untuk mengurus proposal hingga skripsi.
10. Kak Budi, Kak Jihan, Kak Iin, Kak Yoyo, Kak Koko serta seluruh rekan kerja di Bank Muamalat KC Palu yang selalu membantu dan memotivasi Penulis.
11. Kak Juan sebagai pihak dari Bank Indonesia yang sudah mensuport Penulis.
12. Novia S.E, sebagai saudara Penulis yang selalu membebri motivasi, dukungan serta do’a sehingga Penulis dapat seperti sekarang ini.
13. Teman-teman seperjuangan PS-3 2017 yang selalu memberikan semangat kepada Penulis hingga selesainya penelitian ini.

14. Seluruh sahabat Penulis Nadiah, Igit, Inna, Jihan, Asrul, Wilda, Suci, Aca, yang sedang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir di IAIN Palu.
15. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan do'a dan membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala apa yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 07 Februari 2021 M
25 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis,

Neng Putri Yulistia
NIM: 17.3.15.0071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

1. Tujuan Penelitian 6

2. Kegunaan Penelitian 7

D. Penegasan Istilah 7

1. Pembiayaan 7

2. Bank Syariah 8

E. Garis-garis Besar Isi 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 10

B. Pembiayaan 13
1. Pengertian Pembiayaan 13
2. Unsur-unsur Pembiayaan 16
3. Tujuan Pembiayaan 17
4. Fungsi Pembiayaan Bank Syariah 19
5. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah 20
C. Pembiayaan Bank Syariah Menurut Jenis Penggunaannya 21
1. Pembiayaan Modal Kerja 21
2. Pembiayaan Investasi Syariah 23
3. Pembiayaan Konsumsi Syariah 26
D. Bank Syariah 27
1. Pengertian Bank Syariah 27
2. Dasar Hukum Usaha Bank Syariah 31
3. Jenis Bank Syariah 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 38
C. Kehadiran Peneliti 39
D. Data dan Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Analisis Data 40
G. Pengecekan Keabsahan Data 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 42

1. Lokasi Penelitian.....42
2. Visi dan Misi.....42
3. Struktur Organisasi 46
4. Keadaan Karyawan Bank Muamalat.....51
5. Profil Lembaga.....51

B. Hasil dan Pembahasan.....58
1. Data Pembiayaan Berdasarkan Jenis dan Penggunaannya pada Perbankan Syariah di Kota Palu.....58
2. Faktor yang Pendukung dan Penghambat atas Pertumbuhan Pembiayaan di Kota Palu Tahun 2016-2018.....64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....69
B. Implikasi Penelitian.....70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN SKRIPSI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannyadi Kota Palu Tahun 2016-2018.....57
Tabel 4.2 Jumlah Persentase Pembiayaan Perbaankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Palu Tahun 2016-2018.....57
Tabel 4.3 Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Palu pada Tahun 2016-2018.....60
Tabel 4.4 Persentase Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Palu pada Tahun 2016-2018 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Palu.....47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Kantor Cabang Palu 48
Gambar 4.3 Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Bank Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018 Secara Keseluruhan 59
Gambar 4.4 Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Bank Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018 62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan judul skripsi
2. Surat keterangan pembimbing
3. Surat keterangan izin penelitian
4. Surat keterangan penelitian
5. Pedoman wawancara
6. Dokumentasi
7. Riwayat hidup

ABSTRAK

Nama : **Neng Putri Yulistia**
NIM : **17.3.15.0071**
Judul Skripsi : **Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018**

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan jenis pembiayaan di Kota Palu tahun 2016-2018 serta faktor pendukung dan penghambat atas pertumbuhan pembiayaan di Kota Palu tahun 2016-2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data dengan teknik statistik deskripstif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaannya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan konsumsi mengalami pertumbuhan sebesar 42,46% dari tahun 2016 sebesar Rp. 533.441.000.000 dan tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 759.942.000.000. akan tetapi, pada tahun 2018 pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya mengalami penurunan sebesar 25,08% yakni menjadi Rp. 569.361.000.000. Faktor penghambat pembiayaan yaitu terjadinya bencana alam, dan faktor pendukung pertumbuhan pembiayaan yaitu lokasi dan letak geografis Kota Palu serta masyarakat yang konsumtif. Adapun solusi untuk menurunnya pembiayaan yaitu dengan memberikan penjadwalan kembali atau restrukturisasi, dan memberikan pembiayaan pada nasabah yang tidak terdampak.

Kata Kunci: Pertumbuhan, Pembiayaan, Perbankan Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara yang dipercaya untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Oleh karena itu bank dalam melaksanakan kegiatannya, haruslah mengutamakan profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah bank harus menunjukkan tingkat kesehatan seperti yang dipersyaratkan sesuai dengan tuntutan agar dapat meng-hadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Kesehatan bank berhubungan dengan status bank yang digolongkan memiliki kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan dalam melakukan kewajiban kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.[1]

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[2] Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahan berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan

---

[1]Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 130

[2]Muhamad Syafii Antonio, Bank *Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 18.

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.[3]

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an tentang larangan riba dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".[4]

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dalam ayat ini menjelaskan bahwa harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakaan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan di berkahi. Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk

---

[3]Edi Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 1.

[4]Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung)*, 409.

mengharapkan ridha Allah, tanpa riya dan mengaharapkan upah, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda.[5]

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).[6]

Penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar memeluk agama Islam. Tercatat pada sensus tahun 2015 dan diperbarui pada tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu, 84,06% penduduknya memeluk agama Islam, 8,16% memeluk agama Kristen Protestan, 2,24% memeluk agama Hindu, Katolik sebanyak 3,55%, serta Budha 0.74%.[7] Dalam data pe,meluk agama Islam yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Povinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 312.569

---

[5]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Dan Kesan Keserasian Al-Qur'an Volume XIV*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

[6]Ascarya Diana Yumanita, *Gambaran Umum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI : 2005), 1.

[7]Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, https://sulteng.bps.go.id/index.php/publikasi/142, (29 September 2020), 20.30 wita.

.

jiwa adalah penduduk yang menganut agama Islam di Kota Palu.[8] Oleh karena itu transaksi perbankan sesuai syariah di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan..

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Palu, Pada tahun 2015 bank syariah berjumlah enam, yaitu Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah,Bank Mandiri Syariah, dan Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah.[9] Sejak berdirinya Perbankan Syariah tersebut, tentunya memudahkan penduduk untuk menggunakan jasa bank sesuai syariat islam. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Sejak awal kehadirannya bank telah menawarkan berbagai bentuk dari produknya kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern, dimana mereka yang terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan berinteraksi dengan dunia perbankan melalui berbagai model aktifitas, seperti sebagai pihak penabung, peminjam atau pengguna jasa lainnya. [10]

Meningkatnya kegiatan perekonomian berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi oleh karena itu, kredit atau Pembiayaan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi.[11]

---

[8]Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, *Data Pemeluk Agama Islam, Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, https//:sulteng.kemenag.go.id, (19 November 2020).

[9]Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, "Jumlah Kantor Bank menurut status di Kota Palu", Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, https://palukota.bps.go.id/statictable/2016/10/03/357/jumlah-kantor-bank-menurut-status-di-kota-palu-2015.html, (05 Oktober 2020), 07.52 wita.

[10]Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Gajah Mada University Press,2009),104

[11]Rimski K Judiseno, 162-163

Pembiayaan dalam arti sempit merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Berdasarkan tujuan penggunaanya, pembiayaan dibedakan menjadi tiga yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal untuk diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik. Sedangkan Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder.[12]

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, sebanyak 65% atau Rp 419,5 miliar pembiayaan bank syariah di Sulawesi Tengah hingga Februari 2012 untuk kegiatan konsumtif. Pembiayaan selanjutnya yang sebesar Rp 213,1 miliar (31 persen) untuk pembiayaan modal kerja dan Rp 36,2 miliar (4 persen) untuk investasi. Pembiayaan konsumtif itu pada umumnya berupa uang untuk pembelian sepeda motor, mobil, rumah, atau barang lainnya.[13] Menurut

---

[12]M. Imam Taufik, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Berdasarkan Jenis Akad dan Jenis Penggunaannya) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2011-2015, *Unigal*, (2017), 1. (12 Oktober 2020), 04.45 wita.

[13]Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Periode Desember 2015*, www.ojk.go.id , (3 Desember 2020). 12.45 wita.

Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, setiap tahunnya Perbankan Syariah mengalami peningkatan dari segi produk. Namun, jumlah pembiayaan perbankan syariah mengalami penurunan pada TW-II 2015 sebesar Rp. 925,95 miliar yang sebelumnya TW-II 2014 sebesar Rp. 954,37 miliar. Penyebab penurunan pembiayaan tersebut dikarenakan perbankan syariah lebih banyak menyentuh sector Riil. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia secara nasional dalam mengembangkan perbankan syariah dengan melaksanakan Indonesia Syariah Festival dan meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga atau Organisasi Islam untuk memberdayakan ekonomi syariah.[14]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah dalam ini adalah:

1. Bagaimanakah pertumbuhan jenis pembiayaan di Kota Palu tahun 2016-2018?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat atas pertumbuhan pembiayaan di Kota Palu tahun 2016-2018 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan yang didasarkan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pertumbuhan jenis pembiayaan di kota Palu pada tahun 2016-2018.

---

[14]Redaksi WE Online/Ant, *BI*: *Pertumbuhan Bank Syariah di Sultenng Alami Peningkatan,* www.wartaekonomi.co.id, (18 Maret 2021), 12.15 WITA.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat atas pertumbuhan pembiayaan di Kota Palu tahun 2016-2018.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Hasil penelitaian diharapkan dapat menjadi bahan referensi pada bidang perbankan syraiah dan dapat menjadi referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan pada perbankan syariah.

b. Secara Praktis

1) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan instansi/lembaga keuangan yang sesuai.

2) Bagi IAIN Palu

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan rujukan dan koleksi dari penelitiab sebelumnya agar para peneliti selanjutnya khususnya di program studi Perbankan Syariah dapat mudah mendapatkan sumber referensi tambahan.

3) Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kemajuan perusahaan melalui pembiayaan, diharapkan dapat meningkatkan asset dan pendapatan Bank.

D. Penegasan Istilah

1. Pembiayaan

Pembiayaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pendanaan yang diberikan bank kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati. Adapun

pembiayaan tersebut berdasarkan jenis penggunaannya antara lain : pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi.

2. Bank Syariah

Bank syariah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

E. Garis-garis Besar isi

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada didalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan di dalam materi pembahasan tersebut antara lain, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis-garis besar isi.

Bab II merupakan bab kajian pustaka, yang menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori.

Bab III merupakan bab metode penelitian, yang menguraikan dan menjelas kan tentang desain dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan dan keabsahan data.

Bab IV adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan dan menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu Tahun 2016-2018.

Bab V adalah penutup, yang menguraikan dan menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Peneletian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian Taudlikhul Afkar dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah)".[1] Isi dalam penelitian menunjukan bahwa pengaruh pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi secara simultan menunjukkan pengaruh yang positif dengan tingkat signifikansi 0.000 hal ini berarti bahwa setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memberikan nilai serta arti yang baik bagi tarah hidup masyarakat dan secara kemampuang bank syariah mampu menyediakan aktiva yang likuid dalam pembiayaannya serta penagihan pembayaran dari kreditor tidak bermasalah. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu melakukan penelitian menggunakan data yang di peroleh dari Bank Indonesia, serta meneliti mengenai pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Hasil penelitian M. Imam Taufik, S.E dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Berdasarkan Jenis Akad Dan Jenis Penggunaannya) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-

[1]Taudlikhul Afkar, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah)", Skripsi (Lamongan: STIT Al-Fatih, 2014, https://journal.stitaf.ac.id. (18 Oktober 2020), 20.52 WITA.

2015".[2] Isi dari penelitian ini menunjukan bahwa dari hasil pemaparan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di atasdapat disimpulkan bahwa, dari 33 provinsi di Indonesia terdapat perbedaan hasil analisa di masing-masing provinsi, baik secara parsial maupun secara simultan pertumbuhan pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi ada yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang disebabkan oleh perbedaan potensi perkembangan perbankan syariah dan perbedaan karakteristik perekonomian di masing-masing daerah tersebut. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu melakukan penelitian mengenai pertumbuhan pembiayaan berdasarkan jenis kegunaannya pada perbankan syariah dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Hasil penelitian Rahmati, Israk Ahmadsyah dan Safarul Aufa dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019"[3]. Isi dari penelitiannya adalah pembiayaan modal kerja secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset Bank Aceh Syariah. Pembiayaan investasi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset Bank Aceh Syariah. Pembiayaan

---

[2]M. Imam Taufik, S.E "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Berdasarkan Jenis Akad Dan Jenis Penggunaannya) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015". Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), http://jurnal.unigal.ac.id, (18 Oktober 2020), 02.45 WITA.

[3]Rahmati dkk, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019". Jurnal Ekonomi Regional Unimal (Aceh: Universitas Malikussaleh, 2019), (20/07/2020), 16.39 WITA.

konsumtif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset Bank Aceh Syariah. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaaan konsumtif secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset Bank Aceh. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu melakukan penelitian pertumbuhan pembiayaan berdasarkan jenis penggunanya. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan analisis analisis regresi linier berganda., lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Hasil penelitian Munifa dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Prespektif Ekonomi Syariah".[4] Isi dari penelitian tersebut adalah pembiayan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, factor utama permasalahan dalam transaksi murabahahah adalah faktor internal dan eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermaslah pada transaksi murabahah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari tinjauan persfektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan Murabahah di BMI cabang Palu sesuai peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, selain itu penelitian ini juga membahas pembiayaan pada bank syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, waktu penelitian dan pembahasan pada penelitian ini yaitu strategi penyelesaian pembiayaan.

Hasil penelitian Dewi Lisdiawati dengan judul "Pelaksanan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Presfektif Ekonomi Islam (Studi pada

---

[4]Munifa, Srategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Prespektif Ekonomi Syariah". Skripsi (Palu:IAIN Palu, 2019), https://jurnal.jipsya.org, (22/09/2020), 19.09 WITA.

Bank Muamalat Cabang Palu).[5] Isi dari penelitian tersebut adalah pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi murahabahah adalah faktor internal dan eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan efektif. Dilihat dari tinjauan presfektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan Murabahah di BMI cabang Palu sesuai peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif, selain itu penelitian ini juga membahas pembiayaan bank syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dan waktu penelitian.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust,* 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan *(trust)* berarti lembaga selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[6] Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5: 1.

[5]Dewi Lisdiawati judul "Pelaksanan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Presfektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Muamalat Cabang Palu)". Skripsi (Palu: IAIN, 2019), (1/10/2021), 20.32 WITA.

[6]Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa,* (Cet. I Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 3.

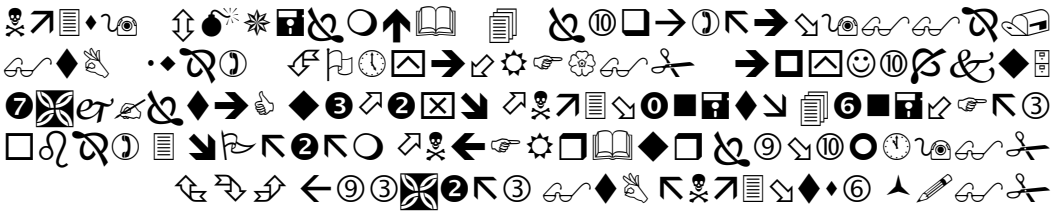

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkannya bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu Ketika mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah maha menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".[7]

Pada ayat yang pertama diterangkan kepada kita beberapa hukum, seperti menyempurnakan akad, menepati janji, menghalalkan binatang ternak kecuali beberapa yang diharamkan sebagaimana yang diterangkan kemudian diharamkan binatang-binatang buruan bagi yang sedang melakukan ihram. Pada akhir ayat ditutup dengan firman tuhan "bahwasanya Allah menghukum apa yang dikehendakinya".[8]

Pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.[9]

---

[7]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet 1, Jakarta: PT. Panjta Cemerlang, 2010), 120.

[8]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhalahil Qur'an* (Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 327.

[9]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2018), 163.

Menurut Ahmad dahlan, pembiayaan (*financing*) merupakan istilah dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana di perbankan konvensional disebut kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntugan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing).*[10] Pembiayaan atau *fnancing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[11]

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah dari jenis produk penyaluran dana. Pembiayaan merupakan alih kata dari kredit yang biasa disebut pada bank konvensional. Pembiayaan dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna

---

[10]Ibid, 163.

[11]Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, *Penelitian* 9, no. 1 (2015) , 186. (18/10/2020), 18.09 WITA.

mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *Murabahah, Salam,* dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan IMBT. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah.* Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.[12]

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harusmemenuhi dua aspek yaitu syar'i danaspek ekonomi. Yang dimaksud denganaspek syar'i adalah setiap realisasipembiayaan kepada nasabah, banksyariah harus tetap berpedoman kepadasyariat Islam (antara lain tidakmengandung unsur maisir, gharar, danriba serta bidang usahanya harus halal). Adupun yang dimaksud dengan aspekekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi banksyariah maupun bagi nasabah.[13]

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan atau pemberian kredit kepada nasabah meskipun sudah memperhatikan 5C akan tetapi masih ada risiko yang harus dihadapi diantaranya

---

[12]Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

[13]Muhamad Turmudi, *Managemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Lembaga Perbankan Syariah, Li Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016), 89. (18 Oktober 2020), 20.52 WITA.

apabila tingkat pengembalian pembiayaan tersebut macet. Unsur-unsur pembiayaan meliputi:[14]

a. kepercayaan, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang menerimanya bahwa di masa yang akan datang penerima kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah ia terima sebagai pinjaman

b. waktu, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya

c. tingkat risiko, adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam keadaan inilah kredit memerlukan jaminan

d. prestasi, adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

3. Tujuan Pembiayaan

Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. Tujuan kredit atau pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang aman, sehingga pada saatnya masyarakat peminjam dana di bank dapat memperoleh kembali simpanannya berikut bunga tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit yang macet. Selain

[14]Rimski K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, 98-99.

profitability dan *safety*, bank khususnya bank pemerintah, mengemban tugas sebagai *agent of development* yaitu dalam hal:[15]

a. Ikut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat

c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan tiga pelaku utama tersebut, yaitu:[16]

a. Lembaga keuangan (selaku mudharib atau sahibul mal)

1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana;
2) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan pada sebagian lembaga keuangan;
3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar;
4) Sebagai salah satu instrument/produk dalam memberikan pelayanan pada costumer;
5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan;
6) Sebagai salah satu komponen dari *asset allocation approach*.

b. Costume /Nasabah (selaku Sahibul Mal Mudharib)

---

[15]Ibid, 99

[16]Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa,* 6.

1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi yang dimiliki
2) Sebagai salah satu profesi untuk mengembangkan usaha;
3) Dapat meningkatkann kinerja perusahaan
4) Sebagai salah satu alternative pembiayaan perusahaan.

c. Negara (selaku Regulator)

1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan;
2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar;
3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian;
4) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak;
5) Selain Negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah
6) Adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan dan aspek syariahnya.

4. Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu massyarakat dalam memnuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:[17]

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund.*

[17]Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), 85-86.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang beradal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurka kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatassan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah meendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:[18]

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

---

[18]Ibid, 89

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

C. Pembiayaan Bank Syariah Menurut Jenis Penggunaannya

1. Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum, yang dimaksud Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayaai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.[19]

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baikk secara kuantitatif, yaitu jumlah produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi, maupun untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.[20]

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*), skema pembiayaan seperti ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk nisbah yang disepakati. Setelah

---

[19]Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 231.

[20]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik* (Cet. I; Jakarta: Gema insani, 2001), 160.

jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.[21]

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau sub sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:[22]

a. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
b. Skala usaha. Besasrnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
d. Karakter transaksi yang harus dibiayai. Dalam hal ini, yang harus ditelaah adalah:
    1) Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
    2) Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?

Kebutuhan pembiayaan modal kerja usaha yang dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain:

a. Bagi hasil

---

[21]Ibid, 161-162.

[22]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik,*232.

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha kelontong dan sebagainya.

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan[23] aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan resiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih menggunakan akad *musyarakah.*

b. Jual beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah.* Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan modal tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap meminimalkan resiko.

Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.[24]

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa inggris yaitu *investmen*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investmen* yang memiliki arti menanam.

---

[23]Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* Ed 1-3 (Cet. I; Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 124.

[24]Ibid, 125.

Sedangkan dalam bahasa Arab, ististmar, berarti investasi, berasal dari kata istismar yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. Istismar artinya menjadikan harta berubah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.[25] Pembiayaan invenstasi dieberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.[26]

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

a. Untuk pengadaan barang-barang modal;
b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
c. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Melihat luasnya aspek yang dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqisah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Skema yang lain yang dapat digunakan bank syariah adalah ijarah al-muntahia bit-tamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.[27]

---

[25]Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Cet.1 Malang: UIN Maliki Malang, 2010), 1.

[26]Gita Danupranta, *Buku Ajar Mnagemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 107.

[27]Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, 167.

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

a. Bagi hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, peluasan pabrik, usaha baru, peluasan usaha, dan sebagainya.

Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi resiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif[28] dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan resiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah.*

b. Jual beli

Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. dengan cara ini, bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan resiko yang minimal. Sementara itu pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad *istishna*, misalnya untuk industry berteknologi tinggi, seperti industry pesawat terbang, industry pembuatan lokomotif, dan kapal, selain berbagai tipe mesin dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar. Selain itu, akad *istishna* juga dapat diaplikasikan dalam industry konstruksi, misalnya, gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dan sebagainya.

---

[28]Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* Ed 1-3, 125.

c. Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena resikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah mutahiyah bittamlik.* Sebagai contoh, pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan *ijarah* dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industry, mesin-mesin pertanian, dan alat-alat transportasi.[29]

3. Pembiayaan Konsumsi Syariah

Secara definitif, konsumsi syariah adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang di maksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian yaitu:[30]

a. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah

b. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT

c. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah

d. Pembiayaan Konsumen Akad Istishna’

e. Pembiayaan Konsumen Akad Qard+Ijarah

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan

---

[29]Ibid, 126.

[30]Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 236.

tersebut.[31] Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang (makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal) maupun berupa jasa (pendidikan dasar dan pengobatan). Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif atau kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang (makanan dan minuman selain makanan pokok, pakaian/perhiasan mewah, tempat tinggal tambahan/mewah, kendaraan, dan lain-lain) maupun berupa jasa (pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya).[32]

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Secara bahasa, bank berakar dari bahasa italia *banco*, dalam bahasa arab sering disebut **مَصْرِف ،بَنْك**.. *Banco* merupakan bahasa italia yang berarti kepingan papan tempat buku, atau sejenis meja. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu terdapat istilah yang relatif sama yaitu “bangku”.

B.N. Anjuha dalam Dahlan mendefinisikan bank:

Bank profide means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it produtively for the society as whole. Bank provide which channel to invest without any risk and at a good rate of interest.[33]

Dalam pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 2008 disebutkan: Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan

---

[31]Ibid,168.

[32]Ibid,109.

[33]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, 98.

Rakyat Syariah.[34] Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.[35] Ditinjau dari fungsi dan perannya, menurut Okeke dan Ojokwu Uche Grace, perbankan merupakan institusi yang urgen dalam menunjang kegiatan perekonomian dan perdagangan.[36]

Terdapat pengertian bank syariah menurut Bank Indonesia yaitu, bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yangtidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasipada kesejahteraan sosial.[37]

Muhamad dalam bukunya Managemen Bank Syariah mengistilahkan bank syariah sebagai bank islam atau tanpa bunga. Bank islam adalah lembaga

---

[34]Ibid, 100.

[35]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet ke-3 , 2007), 1.

[36]Okeke V.O.S. dan Ojokwu Uche Grace, *"The Political Economy the Proposed Islamic Banking and Finance in Nigeria: Prospects and Challenges", Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* 1, no. 7, (2012), 16. (10 Oktober 2020), 21.48 WITA.

[37]Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, Seri Kebanksentralan no. 14, 2005), 4.

keuangan atau perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhamad Saw., dengan kata lain adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah islam. Dalam Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Di Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang berasaskan, antaran lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiataan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut:[38]

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu uang (*time velue of money*);

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan

f. Tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad.

Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (*mudharaba* dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (passiva) Maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal.* Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana pengusaha.

---

[38]Kotibul Umam, Veri Antoni, *Corporate Action Pembetukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off),* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 38.

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an tentang larangan riba. Dalam Surah An-Nisa ayat 29 berbunyi:

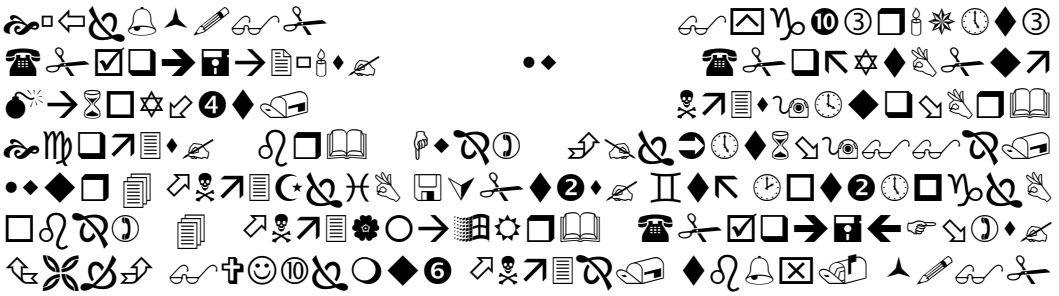

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[39]

Mula-mula ayat ini menunjukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan kepercayaan kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang diperintahkan Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang di dalam ayat disebut "harta-harta Kamu" hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada mu'min. yaitu, bahwasanya harta benda itu baik di tanganmu, atau di tangan orang lain, semuanya itu adalah harta diserahkan tuhan kepada tangan kamu, dan ada yang pada tangan kawanmu yang

[39]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: PT. Panjta Cemerlang, 2010), 85.

lain. Lantaran itu maka betapapun kaya-kayanya seseorang, sekali-kali dia lupa bahwa hakikatnya kekayaan itu adalah milik bersama juga.[40]

2. Dasar Hukum Usaha Bank Syariah

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing NO. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan NO. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menegaskan bahwa undang-undang dan PBI merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU Perbankan Syariah dan PBI mengikat perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak boleh dilanggar. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan UU Perbankan Syariah tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dann pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.[41]

3. Jenis Bank Syariah

a. Bank umum syariah

---

[40]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjilmas, 1983), 25.

[41]Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2012), 19.

Bank umum syariah (BUS) adalah bank dalam aktifitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah daan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bank syariah.

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu:[42]

1) Penghimpunan dana dari masyarakat
2) Penyaluran dana kepada masyarakat
3) Pelayanan jasa

b. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktifitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktifitas yang dilakukan oleh bank umum syariah,yaitu aktifitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvemsional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melksanakan suatu kegiatan usaha secara konvensional yang

[42]Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: UiiPress, 2008), 65-66.

berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu syariah, dan/atau unit syariah. (Undang-Undang Perbankan No 21 Tahun 2008).

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah, adalah bank yang melkaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transasksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Secara garis besar bank syariah memiliki 3 (tiga) bentuk kegiatan operasional, yaitu:[43]

1) Kegiatan penghimpunan dana (*funding*). Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan , giro, serta deposito.
2) Kegiatan penyaluran dana (*lending*). Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh bank dalam bentuk *mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, qardh.*
3) Jasa bank. Kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit* (L/C), hiwalah, wakalah, dan jual beli valunta asing.

[43]Ibid,66

d. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Dana masyarakat disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Tujuan perbankan di Indonesia yaitu, menu jang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Begitujuga tujuan prnyaluran dana oleh bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dsan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar pada seluruh masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S. Al Hasyr/59: 7 sebagai berikut:

Terjemahnya:

"...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu..."[44]

Allah menetapkan ketentuan tersebut dan hanya membatasi harta rampasan fai' untuk golongan-golongan yang telah ditentukan itu adalah agar *"supaya harta itu jangan hanya beredar"*, yakni beredar dan menjadi kekhususan *"diantara orang-orang kaya saja diantara kamu"*. Sebab andai Allah tidak menetapkan ketentuan di atas, tentu hanya

[44]Kementrian Agama RI, *Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Panjta Cemerlang), 546.

orang-orang kaya saja yang memutarkan uang dan orang-orang lemah tidak akan mendapatkan sedikitpun, yang mana hal itu menimbulkan kerusakan yang hanya diketahui Allah. Sebagaimana dalam mengikuti perintah dan syariat Allah yang tidak termasuk dalam pembatasan diatas juga termasuk maslahat. Karena itulah Allah memerintahkan dengan kaidah yang menyeluruh dan pokok yang bersifat umum.[45]

Sistem ekonomi Islam tersebut berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menganut konsep persaingan bebas dan kepemilikan tidak terbatas, atau sistem ekonomi sosialis dimana pengawasan pemerintah dilakukan secara ketat dan diktatorial terhadap kaum buruh serta tidak adanya hak kepemilikan terhadap harta.

Berdasarkan yang telah uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:[46]

1) Fungsi bank syariah dan bank konvensional sama yaitu sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta bertindak sebagai fonacier.
2) Tujuan perbankan konvensional dan perbankan syariah pada dasarnya adalah juga sama, yaitu untuk menunjang pelaksanaaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak.

e. Prinsip-prinsip Pengelolaan perbankan syariah

1) Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Nasabah menyimpan dana kepada bank dan bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap menerima dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

---

[45]Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'adi, *Taisir al_Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan,* Terjemahan Muhammad Iqbal dkk, (Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2014), 195.

[46]Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan,* 32-34.

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atas kepercayaan. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank mempunyai visi dan misi yang sangat mulia, yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban pembangunan bangsa (*agent of development*).

3) Prinsip Kerahasiaan (*Confidental Principle*)

Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala ssesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kewajiban merahasiakan sangat penting bagi bank yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Known your Costumer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah tidak ditemukan dalam ketentuan UU. Prinsip mengenal nasabah secara normatif dapat ditemukan dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang bertujuan untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan. PBI tersebut adalah PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan utama penerapan prinsip mengenal nasabah di dunia perbankan adlah agar bank dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan transaksi yang melanggar hukum (ilegal) dari nasabahnya sehingga bank dapat dilindungi dari sasaran kejahatan kerah putih termasuk kegiatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini juga sebagai salah satu upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebgai salah satu cara mengurangi risiko perbankan.

5) Prinsip Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroprasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang perasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain,bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.[47]

[47]Umam, Antoni, *Corporate Action*, 114-126.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Deskriptif artinya penulis mengadakan penelitian dengan memberi gambaran secara umum tentang objek yang menjadi sasaran peneliti. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah yang mengandalkan manusia sebagai alat peneliti, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat.[77]

Adapun dalam penilitian ini juga menggunakan metode kuantitaif yaitu berupa angka-angka atau bisa diangkakan dan dianalisis menggunakan statistik.[78] Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data mengenai jenis pembiayaan perbankan syariah di Kota Palu tahun 2016-2018. Kemudian hasil dari data-data tersebut akan dijelaskan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Perbankan Syariah di Kota Palu. Yang mana penulis akan mengumpulkan data mengenai jenis pembiayaan perbankan syariah di Kota Palu pada tahun 2016-2018 pada data dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu statistik keuangan syariah daerah. Adapun penelitian yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

---

[77]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* (Ed. 2, Cet. 9; Jakarta: Rinekacipta, 1993), 209.

[78]Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manualdan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 30.

Kantor Cabang Palu beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin Rukan D'Vatulemo, Birobuli Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana dan pengumpul data.

D. Data dan Sumber data

Jika dilihat dari jenisnya, sumber data sebagai data primer dan data sekunder:[79]

1. Data Primer

Data ini berupa teks asli wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber data penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti secara langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendenngarkan. Data ini berasal dari data primer yang sudah dikelola oleh peneliti sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah:[80]

---

[79]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

1. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam tehnik observasi pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan judul.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk berkomunikasi dengan informan di mana penulis mewawancarai orang-orang yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun yang akan diwawancarai penulis adalah Kepala Kantor Cabang Bank Muamalat Palu mengenai pertumbuhan pembiayaan yang diberikan perbankan syariah di Kota Palu berdasarkan jenis penggunaannya tahun 2016-2018.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkapkan objek penelitian. Metode dokumentasi juga merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan adalah menggunnakan teknik statistik deskriptif yaitu berupa frekuensi, persentase, dan rata-rata dengan cara mengklasifikasikan data. “analisis data statistik deskriptif adalah statistik yang membahas mengenai pengumpulan, pengolahan,, penyajian, serta perhitungan nilai-nilai dari suatu data lalu digambarkan ke dalam tabel atau

---

[80]M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012), 165-199.

grafik.[81] Setelah mengklasifikasikan data yang sudah didapatkan, maka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram yang kemudian dijelaskan secara deskriptif.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsaan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kreabilitas data yang diperoleh untuk melengkapi tuntunan objektivitas dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan teknik *Triangulasi* yaitu, teknik pemeriksaan keabsaan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.[82]

Triangulasi juga merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya, hasil observasi dapat dicek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data yang bersifat inkosisten dapat dihindari. Dengan melakukan tahapan seperti diatas, maka data yang diperoleh dalam kerya ilmiah benar-benar adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah.

---

[81]Danang Sunyoto, *Statistika Deskriptif dan Probabilitas* (Cet. 1, Yogyakarta: CAPS (*Center For Academic Publishing Service*, 2016), 2.

[5]Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Grasindo, 1996), 116.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Palu beralamat di Jl. Prof. Moh.Yamin Rukan D'Vatulemo, Birobuli Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lokasi ini diambil oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah untuk diakses dan dijangkau oleh peneliti. Selain itu, data sekunder peneliti peroleh dari Bank Muamalat. Adapun objek penelitian ini adalah menyangkut pembiayaan dan berhubungan dengan Bank Muamalat.

2. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Bank Muamalat

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten terhadap apa yang ingin dicapai dengan pertimbangan yang dalam sehingga organisasi diharapkan agar tetap eksis, produktif dan inovatif dalam mengemban fungsi organisasi. Dengan demikian visi mencerminkan apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Palu tetap menetapkan visinya yaitu:[1]

[1]Bank Muamalat, "Visi Misi", *Situs resmi Bank Muamalat.* https://www.bankmuamalat.co.id (20 Februari 2020), 09.30 WITA.

"Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional".

Pemilihan visi tersebut didasarkan pada keinginan Bank Muamalat KC Palu untuk mengelola produk dan sumber dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip murni syariah. dengan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai mampu melayani nasabah dengan baik dan sesuai standar operasional prosedur.

Misi Bank Muamalat dapat pula diartikan adalah sesuatu yang harus diemban dan atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa misi Bank Muamalat merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilaksanakan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai. Misi Bank Muamalat dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendalian suatu organisasi dalam menetapkan kegiatan atau strategi operasional sehingga tidak menyimpang dari visi yang disepakati sebelumnya.

Untuk mencapai Visi Bank Muamalat Kantor Cabang Palu, adapun Misi yaitu:[2]

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi

[2]Ibid.

investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pertimbangan dari Misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai Visinya, dimana sasaran-sasaran pernyataan dalam Misi masih sangat abstrak dan harus dijabarkan dalam konsep yang realistis. Adapun penjabaran misi Bank Muamalat KC Palu dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan atau sasaran dan langkah strategis yang harus dilaksanakan.

b. Visi dan Misi Bank Mega Syariah[3]

Visi Bank Mega Syariah yaitu:

"Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa".

Dengan visi tersebut Bank Mega Syariah berharap untuk tetap tumbuh di tengah masyarakat dan mensejahterakan bangsa.

Untuk mencapai visi tersebut Bank Mega memiliki Misi yaitu:

1) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dan semua pemangku kepentingan.
2) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.

---

[3]Bank Mega Syariah, "Visi Misi Perusahaan", *Situs Resmi Bank Mega Syariah.* https://www.megasyariah.co.id (18 Maret 2021), 10.12 WITA.

3) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Adapun visi Bank Syariah Indonesia yaitu:

"10 Bank Syariah terbesar di dunia, menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun ke depan".[4]

Misi Bank Syariah Indonesia adalah:[5]

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani nilai buku 50T di tahun 2025.
2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Perusahaaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

---

[4]Bank Syariah Indonesia, "Informasi Perusahaan-Tentang Kami", *Situs Resmi BSI.* https://www.bankbsi.co.id, (19 Maret 2021) 06.12 WITA.

[5]Ibid.

3. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi Bank Muamalat

Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Palu adalah sebagai berikut:[6]

[6]Bank Muamalat KC Palu, (20 Februari 2020) 09.30 WITA.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat

Kantor Cabang Palu

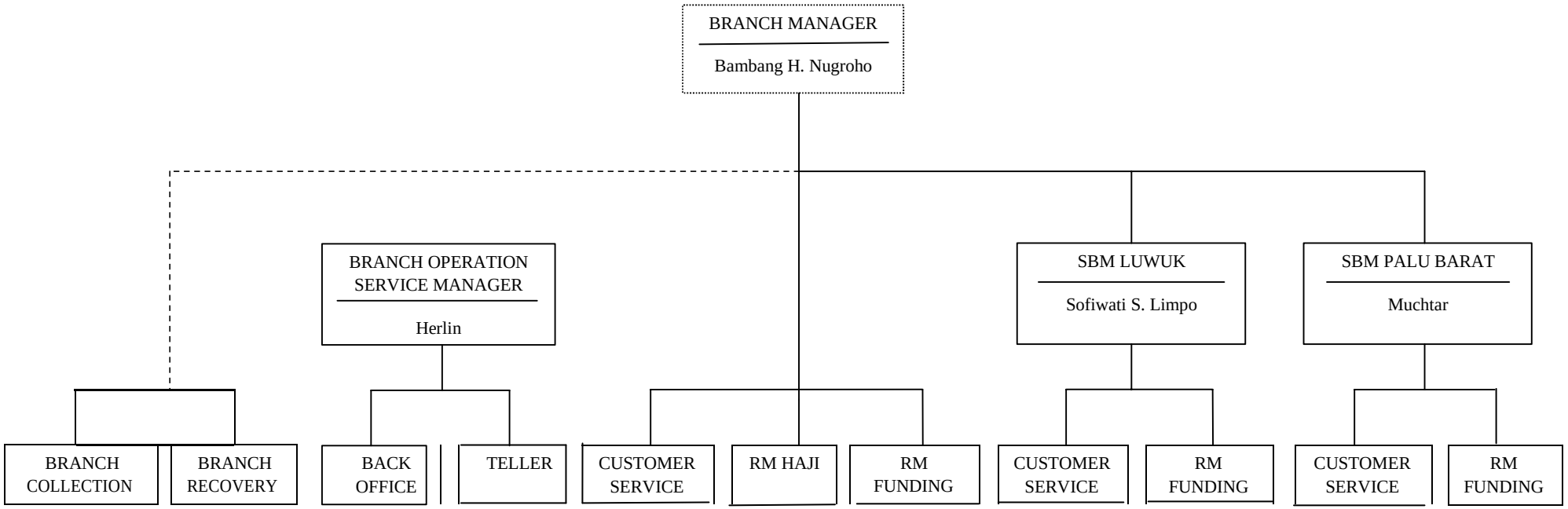

b. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bank Mega Syariah

Kantor Cabang Palu

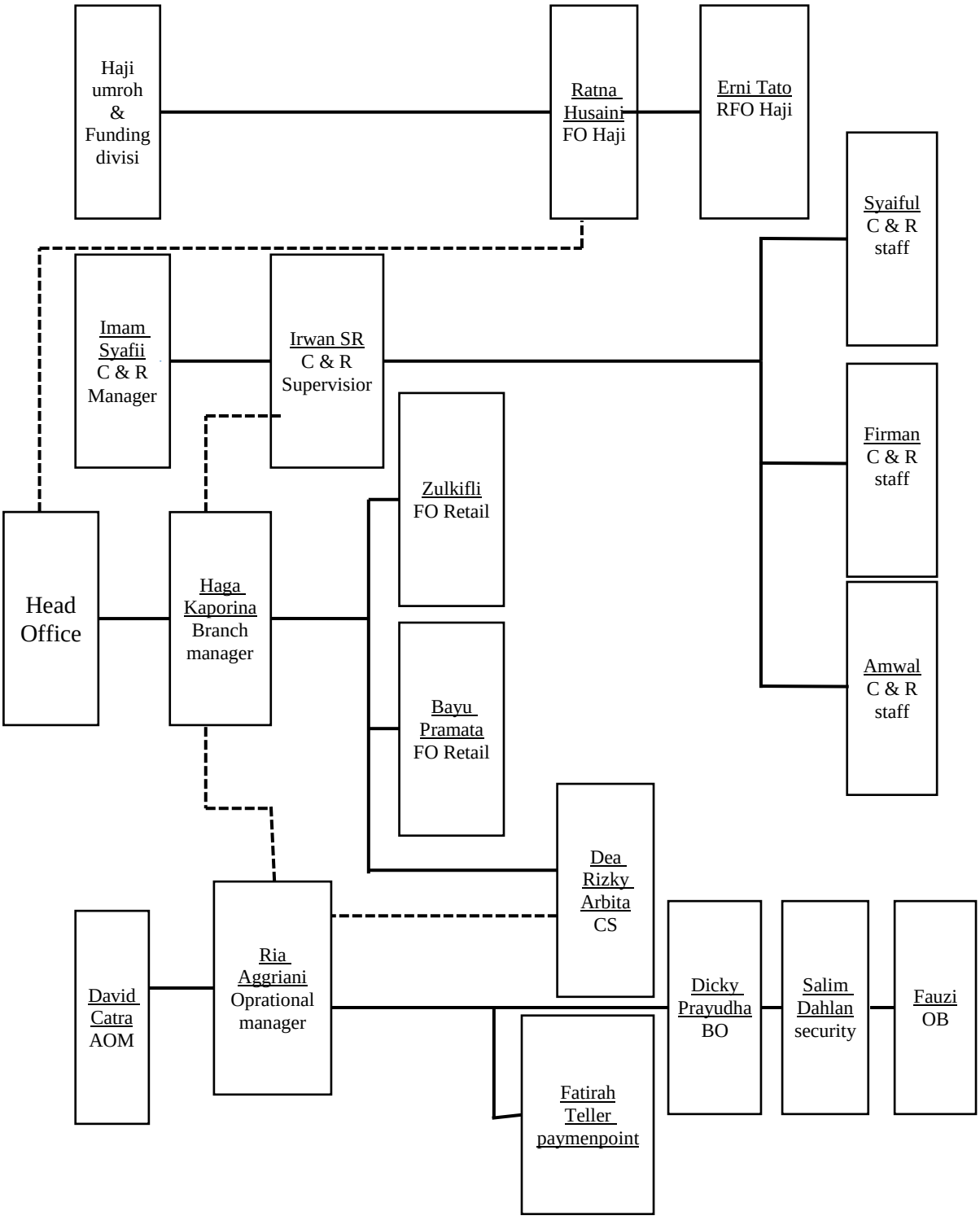

4. Keadaan karyawan Bank Muamalat

Pada tahun 2021 Bank Muamalat kantor Cabang Palu mempunyai jumlah karyawan yaitu sebanyak 26 orang, dengan rincian sebagai berikut:[7]

a. Pegawai tetap berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 10 orang laki-laki.

b. Pegawai Kontrak berjumlah 3 orang perempuan.

c. Pegawai Waktu Tertentu (PKWT) Muamalat Internship Program (MIP) berjumlah 1 orang perempuan.

d. Non Banking Staff (NBS) sebanyak 7 orang laki-laki.

5. Profil Lembaga

a. Profil Lembaga Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabi ats Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasionalnya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari

[7]Bank Muamalat KC Palu, (20 Februari 2020) 09.30 WITA.

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya di seluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank pertama murni syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award

bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance.[8] Seiring dengan banyaknya cabang Bank Muamalat Indonesia, sehingga pada bulan Oktober tahun 2004 berdirilah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Palu yang bertempat di jalan Tanjung Karang, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Kemudian pada tahun 2009 pindah ke Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Palu Timur Kota Palu hingga tahun 2014. Dan pada bulan Oktober tahun 2014 Bank Muamalat Cabang Palu secara resmi berpindah di jl. Prof. Moh Yamin Kompleks Ruko D'Vatulemo hingga saat ini yang mana gedung tersebut adalah milik sendiri.[9]

Pada bulan September tahun 2012, Bank Muamalat Cabang Palu membuka Kantor Cabang Pembantu di Jl. Sis. Aljufri, Kompleks Alkhairaat, Kecamatan Palu Barat. Kemudian pada bulan April Tahun 2013 Bank Muamalat Cabang Palu kembali membuka Kantor Cabang Pembantu yang berada di Luwuk yang masih beroperasi hingga sekarang. Pada tahun 2016, Bank Muamalat Cabang Palu meluncurkan Mobile Branch yang merupakan layanan kas keliling dengan menggunakan satu unit kendaraan mobil yang beroperasi di Kementerian Agama Palu, Sigi, dan Donggala. Hingga saat ini Bank Muamalat Cabang Palu memiliki empat kantor layanan. Pertama KCU Palu yang beralamat di Jl. Prof Moh.Yamin, kedua KCP Palu Barat yang

[8]Bank Muamalat KC Palu, (20 Februari 2020) 09.30 WITA.

[9]Ibid.

beralamat di Jl. Sis Aljufri, ketiga KCP Luwuk di Kabupaten Banggai, dan satu Mobile Branch yang hingga sekarang masih beroperasi. Berdasarkan data Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Statistik BI Bank Muamalat Cabang Palu memiliki pangsa pasar sebesar 24% dari keseluruhan Bank Syariah yang ada di Kota Palu per 2018.[10]

b. Profil Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004, menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi

[10]ibid.

sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT. Bank Mega Syariah.[11]

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp. 400 miliar menjadi Rp. 1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp. 150,060 miliar menjadi Rp. 318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp. 787,204 miliar.

Disisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta di dukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah

[11]Bank Mega Syariah KC Palu, (18 Maret 2021), 10.12 WITA.

kantor cabang di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.[12]

Sejak 16 Oktober 2018, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputer Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.[13]

c. Profil Bank Syariah Indonesia

[12]Ibid.

[13]ibid.

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan syariah. bank ini berdiri pada 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, Bank Syariah merupakan hasil merger anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Berkantor pusat di DKI Jakarta, secara keseluruhan, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset sebesar 240 triliun rupiah.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Tahun 2019 OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau marger perbankan. Diantaranya, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, PT BNI Syariah, dan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara pada 2 Juli tahun 2020 berencana menggabungkan bank syariah BUMN. Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara. 11 Desember 2010, konsolidasi bank Syariah Himbara menetapkan perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah, surat izin itu terbit dengan nomor SE-3/PB.1/2021 dan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.[14]

---

[14]Rosi Oktari, *Berdirinya Bank Syariah Indonesia*, indonesiabaik.id, (19 Maret 2021) 06.08 WITA.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Data Pembiayaan Berdasarkan Jenis dan Penggunaannya pada Perbankan Syariah di Kota Palu

a. Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya

Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah dari jenis produk penyaluran dana. Dalam Pasal 1 butir 12 UU Nomor 10 Tahun 1998 jo. UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Pembiayaan perbankan syariah menurut jenis penggunaannya terdiri dari pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.[15]

Berdasarkan pengertian pembiayaan menurut peraturan perundang-undangan diatas, setiap nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah wajib mengembalikan pembiayaan tersebut pada waktu tertentu sesuai akad yang disepakati. Pengembalian pembiayaan tersebut termasuk dengan imbalan atau bagi hasil kepada perbankan syariah.

---

[15]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, 101.

Tabel 4.1

Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Palu Tahun 2016-2018

Tahun	Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaannya
2016	533,441,000,000
2017	759,942,000,000
2018	569,361,000,000

Sumber: Data sekunder pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yang telah diolah dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4.2

Jumlah Persentase Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Palu Tahun 2016-2018

Tahun	Persentase Pertumbuhan
2016-2017	42,46%
2017-2018	-25,08%

Sumber: Data sekunder pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yang telah diolah dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel tersebut merupakan tabel jumlah keseluruhan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumsi dan pembiayaan investasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dapat dilihat bahwa pembiayaan yang tertinggi adalah pada tahun 2017 hal ini menunjukan pertumbuhan sebesar 42% dari tahun 2016 sebesar Rp. 533,441,000,000 menjadi sebesar Rp. 759,942,000,000. Akan tetapi, pada tahun 2018 pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya mengalami penurunan

sebesar 25% yakni menjadi Rp. 569,361,000,000.

Maka pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yaitu dari segi pembiayaan investasi, pembiayaan konsumsi dan pembiayaan modal kerja mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017-2018 pembiayaan dari 3 jenis penggunaannya mengalami penurunan. Dari hasil wawancara bersama pak Bambang Haryo Nugroho selaku kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah di Kota Palu yang mengatakan bahwa:

> "Pembiayaan pada kuartal ke IV pada 3 bulan terakhir yakni pada bulan Oktober, November dan Desember 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di wilayah Palu, Sigi dan Donggala, sehingga seluruh perbankan syariah menutup seluruh pembiayaan segala jenis segmen"[16]

[16]Hasil Wawancara dengan Pak Bambang Selaku Kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Kota Palu.

Dapat terlihat dalam gambar pada diagram di bawah ini:

Gambar 4.3

Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Bank Syariah di Kota Palu

pada Tahun 2016-2018 Secara Keseluruhan

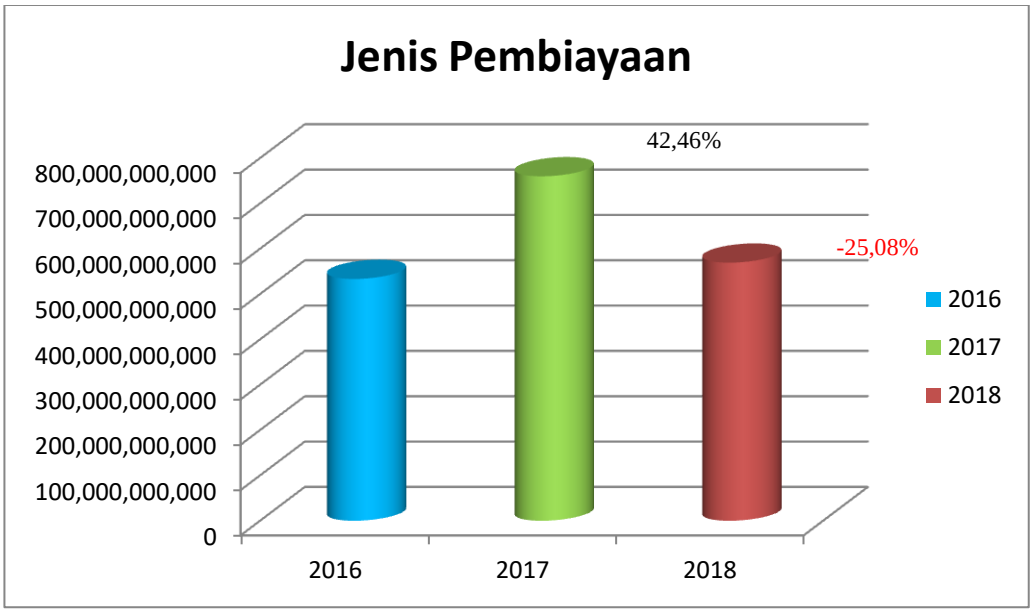

b. Pertumbuhan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi.

Adapun data pembiayaan perbankan perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaannya pada tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.

Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Palu pada Tahun 2016-2018

Jenis Pembiayaan	2016	2017	2018
Modal Kerja	89.670.000.000	101.240.000.000	94.706.000.000
Investasi	78.966.000.000	204.525.000.000	145.062.000.000
Konsumtif	364.805.000.000	454.177.000.000	329.593.000.000

Sumber: Data sekunder pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yang telah di olah dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

.

Tabel 4.4

Persentase Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Palu pada Tahun 2016-2018

Jenis Pembiayaan	2016-2017	2017-2018
Modal Kerja	13%	-6,45%
Investasi	159%	-29.07%
Konsumtif	24%	-27%

Sumber: Data sekunder pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yang telah diolah dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel tersebut merupakan tabel pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya pada perbankan syariah di Kota Palu dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pembiayaan yang paling besar adalah pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang

digunakan untuk keperluan pribadi atau bersifat konsumsi. Sedangkan pembiayaan yang paling rendah penggunaannya adalah pembiayaan modal kerja.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada pembiayaan modal kerja pada tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan 13%, pada tahun 2016 sebesar Rp. 89.670.000.000 dan pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 101.240.000.000. Sedangkan pembiayaan investasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 78.966.000.000 meningkat 159% pada tahun 2017 menjadi Rp. 204.525.000.000. Pada pembiayaan konsumtif tahun 2016 sebesar 364.805.000.000, mengalami pertumbuhan sebesar 24% di tahun 2017 yakni Rp. 454.177.000.000.

Akan tetapi, di tahun 2018 jenis pembiayaan mengalami penurunan. Pada pembiayaan modal kerja, menurun sebesar 6% menjadi Rp. 94.706.000.000. Begitu pula pada pembiayaan investasi di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 29% menjadi Rp. 145.062.000.000. Pembiayaan konsumsi juga mengalami penurunan sebesar 27% di tahun 2018 yakni Rp. 329.593.000.000. Berdasarkan data yang diperoleh maka, pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yaitu dari segi pembiayaan investasi, pembiayaan konsumsi dan pembiayaan modal kerja mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam di wilayah Palu, Sigi dan Donggala dan berpengaruh pada menurunnya pembiayaan bank syariah secara signifikan. Dapat terlihat dalam gambar pada diagram berikut ini:

Gambar 4.4

Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Bank Syariah di Kota Palu

pada Tahun 2016-2018

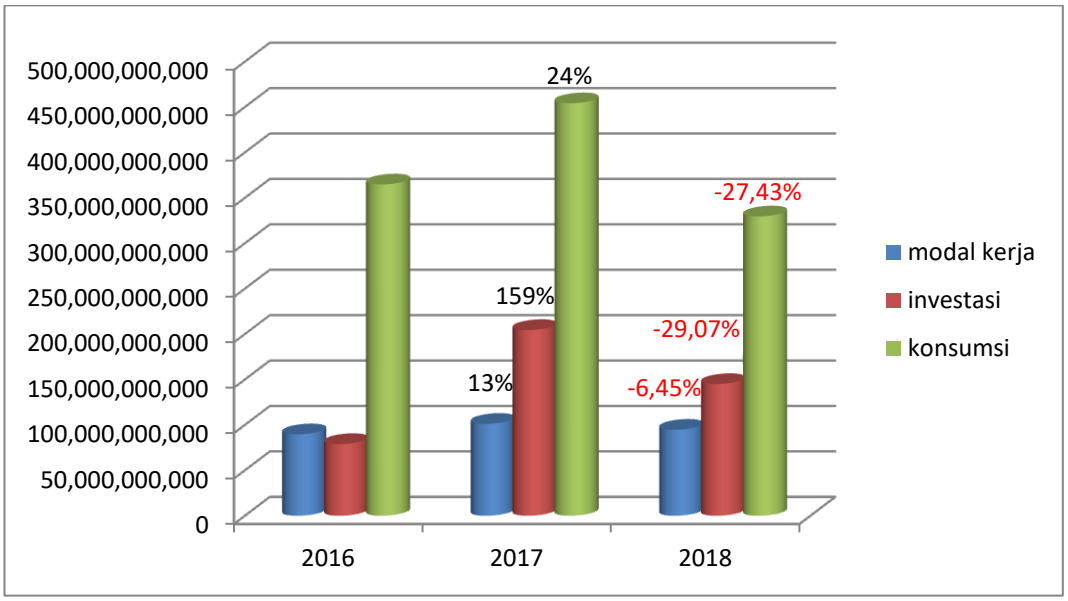

2. Faktor yang pendukung dan penghambat atas pertumbuhan pembiayaan di kota palu tahun 2016-2018.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) faktor didefinisikan sebagai keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Adapun faktor pendukung dan penghambat atas pembiayaan perbankan syariah di kota Palu pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

a. Faktor yang pendukung atas pertumbuhan pembiayaan.

Arti kata pendukung dalam KBBI adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagianya. Faktor pendukung adalah semua faktor yang yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat terjadinya sesuatu, dalam hal

ini pada pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah menurut jenis penggunaannya di kota Palu.

Faktor pendukung pertumbuhan pembiayaan yaitu lokasi Kota Palu yang merupakan daerah perdagangan dan daerah wisata. Menjadikan kota Palu sangat strategis untuk masyarakatnya membuka bisnis kuliner, perhotelan, fashion maupun bisnis properti. Selain itu, kota Palu juga sebagai pusat pendidikan di Sulawesi Tengah, banyak didirikan Universitas maupun sekolah formal dan non formal, swasta maupun negeri. Dengan demikian faktor pendukung pertumbuhan pembiayaan di Kota Palu sangat dipengaruhi oleh lokasi kota Palu yang strategis dan merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Mendorong masyarakat untuk membuka berbagai segmen bisnis sehingga berpengaruh pula pada laju pertumbuhan pembiayaan di Kota Palu. Seiring dengan banyak dibuka bisnis dari segala segmen berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan pula masyarakat Kota Palu merupakan masyarakat konsumtif. Sesuai dengan hasil wawancara bersama pak Bambang Haryo Nugroho selaku kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah di Kota palu, menyatakan bahwa:

> "Faktor pendukung pertumbuhan pembiayaan yaitu lokasi kota palu yang merupakan daerah perdagangan dan daerah wisata. Hal ini dibuktikan dengan laporan perbankan Syariah dan neraca pertumbuhan pembiayaan di seluruh sektor pembiayaan meningkat setiap tahunnya. Karakteristik masyarakat kota palu adalah konsumtif dari segi investasi modal kerja".[17]

Letak geografis dan kepadatan penduduk juga merupakan faktor

[17]Hasil Wawancara dengan Pak Bambang Selaku Kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Kota Palu.

pendukung pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah, dibuktikan dengan banyak didirikan perumahan maupun ruko. Selain menjadi pusat perdagangan, wisata dan pendidikan di Sulawesi Tengah, kota Palu juga merupakan pusat perkantoran dan pemerintahan. Menjadikan penduduk yang berdomisili bekerja maupun tinggal di Kota Palu membutuhkan tempat tinggal. Berjalan lurus dengan dibangunnya perumahan, ruko, maupun kos. Hasil wawancara bersama pak Bambang Haryo Nugroho selaku kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah di Kota palu, menyatakan bahwa:

> "Geografis kepadatan penduduk yang tersentralisasi sehingga menjadi peluang bagi perbankan Syariah untuk masuk pada segmen modal kerja dan investasi. Kepadatan penduduk menjadi peluang perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan konsumtif untuk pembelian KPR".[18]

b. Faktor yang penghambat atas pertumbuhan pembiayaan.

Pada tanggal 28 september 2018 kota palu mengalami bencana alam gempa, likuifaksi dan tsunami. Hal ini menyebabkan beberapa bangunan bagian di kota palu hancur dan rusak. Pusat wisata kuliner, pusat perbelanjaan, perhotelan, perumahan, pusat pendidikan, maupun perkantoran mengalami kerusakan. Sehingga perekonomian di kota Palu pada saat itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Masyarakat mengalami kesulitan untuk membayar pembiayaan di bank, dikarenakan pekerjaan maupun bisnis terdampak bencana. Sehingga perbankan syariah menutup seluruh pembiayaan dari segala segmen untuk sementara waktu untuk fokus pada pemulihan perekonomian pasca bencana, dapat dilihat pula pada laporan pembiayaan yang menurun pada tahun 2018. Untuk membantu pemulihan perekonomian, bank syariah membantu nasabah untuk memberikan keringanan waktu pembayaran angsuran pembiayaan

[18]Hasil Wawancara dengan Pak Bambang Selaku Kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Kota Palu.

dengan melakukan penjadwalan kembali pembiayaan. Sesuai dengan wawancara bersama pak Bambang Haryo Nugroho selaku kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah di Kota palu, bahwa:

> "Akibat dari bencana tersebut seluruh perbankan Syariah secara umum menghentikan seluruh pembiayaan segala jenis segmen. Untuk sementara waktu tidak ada pemulihan. Yang dilakukan perbankan adalah rekstrukturisasi atau penjadwalan ulang kembali seluruh pembiayaan dikarenakan banyak nasabah yang terdampak bencana. Sehingga bank tidak memberikan pembiayaan dan fokus pada penyehatan kondisi nasabah yang terdampak".[19]

Adapun solusi yang diberikan perbankan syariah untuk meningkatkan kembali pertumbuhan pembiayaan dan pemulihan ekonomi akibat bencana sesuai hasil wawancara bersama Ketua Asosiasi Bank Syariah Kota Palu, yaitu:

1) Ketika terjadi penurunan di periode tahun 2018 , solusi awal untuk perbaikan penyehatan nasabah adalah melalui PUJK yang diterbitkan untuk melakukan penjadwalan Kembali angsuran nasabah dan berlaku sampai dengan 12 bulan.
2) Setelah masa PUJK 12 bulan tersebut masih berjalan kurang efektif, sehingga dilaksanakan restkturisasi.
3) Solusi selanjutnya adalah memberikan pembiayaan hanya pada segmen yang tidak terdampak bencana secara signifikan. Antara lain pembiayaan pada sektor perdagangan, sehingga pada sektor pariwisata, perhotelan dan KPR hanya berbasis jaminan pada pemerintah. Pemerintah menjamin pembiayaan pada sektor sesuai dengan program PEN atau pemulihan ekonomi nasional dimana nasabah-nasabah yang mengalami penurunan pembiayaan akibat bencana akan dijamin oleh pemerintah pada perbankan

[19]Hasil Wawancara dengan Pak Bambang Selaku Kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Kota Palu.

yang ditunjuk. Hanya ada beberapa bank Syariah saja yang ditunjuk untuk melakukan pembiayaan yaitu perbankan Syariah BUMN.[20]

[20]Hasil Wawancara dengan Pak Bambang Selaku Kepala Bank Muamalat KC Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Kota Palu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu:

1. Pertumbuhan pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi di Kota Palu pada tahun 2016-2018 yaitu pembiayaan modal kerja pada tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan 13%. Sedangkan pembiayaan investasi pada tahun 2016-2017 meningkat 159%. Pada pembiayaan konsumtif tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 24%. Tahun 2018 mengalami penurunan 6% pada pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi di tahun 2018 menurun 29%. Pembiayaan konsumsi juga mengalami penurunan sebesar 27%. Maka pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yaitu dari segi pembiayaan investasi, pembiayaan konsumsi dan pembiayaan modal kerja mengalami fluktuasi.
2. Faktor penghambat dan pendukung atas pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Kota Palu pada tahun 2016-2018 yaitu faktor pendukung pertumbuhan pembiayaan yaitu lokasi Kota Palu yang merupakan daerah perdagangan dan daerah wisata. Menjadikan Kota Palu sangat strategis untuk masyarakatnya membuka bisnis dari segala jenis segmen. Selain itu, Kota Palu juga sebagai pusat pendidikan di Sulawesi Tengah. Dengan demikian faktor pendukung pertumbuhan pembiayaaan di Kota Palu sangat dipengaruhi oleh lokasi Kota Palu yang strategis dan merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tanggal 28 September 2018 Kota Palu mengalami bencana alam gempa, lukuifaksi dan tsunami. Hal ini menyebabkan beberapa bangunan dibagian Kota Palu hancur dan rusak. Sehingga perekonomian di Kota Palu pada saat itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Masyarakat mengalami kesulitan untuk membayar pembiayaan di Bank, dikarenakan pekerjaan maupun bisnis terdampak bencana. Sehingga perbaankan syariah menutup seluruh pembiayaan dari segala segmen untuk sementara waktu untuk fokus pada pemulihan perekonomian pasca bencana, dapat dilihat pula pada laporan pembiayaan yang menurun pada tahun 2018. Untuk membantu pemulihan perekonomian, Bank Syariah membantu nasabah untuk memberikan keringanan waktu pembayaran angsuran pembiayaan dengan melakukan penjadwalan kembali pembiayaan.

B. Implikasi Penelitian

Penulis juga mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi angsuran dikarenakan bencana alam. Bank mampu memberikan kemudahan kepada nasabah untuk dapat menyelesaikan pembiayaan dan pemulihan pasca gempa.
2. Memberikan sosialisasi produk pembiayaan kepada nasabah terutama pembiayaan investasi dan modal kerja karena kedua pembiayaan tersebut pula akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sekaligus pertumbuhan pembiayaan di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* Ed. 3. Cet. 3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

_____, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Afkar, Taudlikhul "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah)", Skripsi Lamongan: STIT Al-Fatih, 2014, https://journal.stitaf.ac.id. (Diakses 18 Oktober 2020).

Antonio Muhamad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* Ed. 2, Cet. 9; Jakarta: Rinekacipta, 1993.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.* Ed 1-3, Cet. I; Jakarta:Rajawali Pers, 2011.

As-Sa'adi, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al_Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan,* Terjemahan Muhammad Iqbal dkk, Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2014.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, https://sulteng.bps.go.id/index.php/publikasi/142/, (Diakses 29 September 2020), 20.30 wita.

Bank Mega Syariah, "Visi Misi Perusahaan", *Situs Resmi Bank Mega Syariah.* https://www.megasyariah.co.id (Diakses 18 Maret 2021).

Bank Muamalat, "Visi Misi", *Situs resmi Bank Muamalat.* https://www.bankmuamalat.co.id (Diakses 20 Februari 2020).

Bank Syariah Indonesia, "Informasi Perusahaan-Tentang Kami", *Situs Resmi BSI.* https://www.bankbsi.co.id, (Diakses 19 Maret 2021).

Dahlan Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik,* Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Danupranta Gita, *Buku Ajar Mnagemen Perbankan Syariah,* Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung.*

Ghofur, Anshori Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia,* Gajah Mada University Press, 2009.

_____, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UiiPress, 2008.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjilmas, 1983.

Ilyas, Rahmat. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Penelitian* 9, no. 1, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah* Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016.

Judisseno Rimsky K, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Cet 1, Jakarta: PT. Panjta Cemerlang, 2010.

Lisdiawati, Dewi. judul "Pelaksanan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Presfektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Muamalat Cabang Palu)". Skripsi Palu: IAIN, 2019.

Munifa, Srategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Prespektif Ekonomi Syariah". Skripsi (Palu:IAIN Palu, 2019), https://jurnal.jipsya.org, (Diakses 22 September 2020).

Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: Grasindo, 1996

Oktari,Rosi. *Berdirinya Bank Syariah Indonesia*, indonesiabaik.id, (Diakses 19 Maret 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Periode Desember 2015*, www.ojk.go.id , (Diakses 3 Desember 2020).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, *"Jumlah Kantor Bank menurut status di Kota Palu", Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, https://palukota.bps.go.id/statictable/2016/10/03/357/jumlah-kantor-bank-menurut-status-di-kota-palu-2015.html, (Diakses 05 Oktober 2020), 07.52 wita.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, *Data Pemeluk Agama Islam, Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, https//:sulteng.kemenag.go.id, (Diakses 19 November 2020).

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhalahil Qur'an* Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Rahmati dkk, Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019 , *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Volume 02 no. 01, 2019.

Redaksi WE Online/Ant, *BI*: *Pertumbuhan Bank Syariah di Sultenng Alami Peningkatan*, www.wartaekonomi.co.id, (Diakses 18 Maret 2021).

Rifai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Dan Kesan Keserasian Al-Qur'an Volume XIV*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manualdan Aplikasi SPSS Versi 17* Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet ke-3, 2007.

Sunyoto, Danang *Statistika Deskriptif dan Probabilitas* Cet. 1, Yogyakarta: CAPS *Center For Academic Publishing Service*, 2016.

Taufik, M. Imam. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Berdasarkan Jenis Akad dan Jenis Penggunaannya) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2011-2015, *Unigal*, 2017.

Turmudi, Muhamad. *Managemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Lembaga Perbankan Syariah*, *Li Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1, 2016 (Diakses 18 Oktober 2020).

Umam, Kotibul dan Veri Antoni. *Corporate Action Pembetukan Bank Syariah Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

V.O.S, Okeke dan Ojokwu Uche Grace, *"The Political Economy the Proposed Islamic Banking and Finance in Nigeria: Prospects and Challenges", Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* 1, no. 7, 2012, (Diakses 10 Oktober 2020).

Wibowo Edi dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Yuliana Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah,* Cet.1 Malang: UIN Maliki Malang, 2010.

Yumanita, Ascarya Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, Seri Kebanksentralan no. 14, 2005.

Z Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.

LAMPIRAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Neng Putri Yulistia	NIM	: 17.3.15.0071
TTL	: Sukabumi, 09 Juli 1999	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Perbankan Syariah	Semester	: V
Alamat	: Perumnas Silae	HP	: 0857 5751 3327

Judul :

(o) Judul I
Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di kota Palu Pada Tahun 2016-2018

o Judul II
Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Modal Minimal terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Galeri Investasi Syariah IAIN Palu)

o Judul III
Pengaruh strategi Promosi Produk Tabungan Simpel IB Hasanah PT BNI Syariah Palu terhadap Keputusan Menabung Pelajar SMA Al Azhar Mandiri Palu.

Palu, 08 Juli 2020
Mahasiswa,

Neng Putri Yulistia
NIM 17.3.15.0071

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di kota Palu pada Tahun 2016-2018

Pembimbing I : Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Malkan, M.Ag

a.n. Dekan
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, KELEMBAGAAN, DAN KERJASAMA

Prof H. Nurdin, S.Pd, S.Sos, M.Com, Ph.D.
NIP. 19690301 199903 1 005

Ketua Jurusan,

Dr. Malkan, M.Ag
NIP. 19681231 1999703 1 010

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 964 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Membaca : Surat saudara : **Neng Putri Yulistia** / NIM **17.3.15.0071** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palu pada Tahun 2016-2018**

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PERTAMA :
1. **Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I)
2. **Dr. Malkan, M.Ag.** (Pembimbing II)

KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IANI Palu Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 08 Juli 2020

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :
1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor 1110 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 03 /2021 Palu, 17 Maret 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala KC Muamalat Palu
di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Neng Putri Yulistia
NIM	: 17.3.15.0071
TTL	: Sukabumi, 09 Juli 1999
Semester	: VIII
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Alamat	: Prumnas Silae

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: ***"Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Kota Palu Tahun 2016 - 2018"***

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
2. Dr. Malkan, M.Ag.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bank Muamalat KC Palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Bank Muamalat

Keterangan Penelitian
No.044/BMI/C-PLU/III/2021

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Bambang Haryo Nugroho
Jabatan	: Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Neng Putri Yulistia
NIM	: 17.3.15.0071
TTL	: Sukabumi, 09 Juli 1999
Semester	: VIII
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Alamat	: Perumnas Silae Palu

Adalah **Benar** telah melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palu, dengan Judul Skripsi *"Analisis Pertumbuhan Jenis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Kota Palu Tahun 2016 - 2018"*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Palu, 18 Maret 2021
Mengetahui,

Bambang Haryo Nugroho
Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Palu
Alamat : Kompleks Rukan D'Vatulemo No. 2&3, Jl. Prof. Moh. Yamin, Palu – Sulteng
Telp. 0451-457555, Fax. 0451-457666
www.bankmuamalat.co.id

PEDOMAN WAWANCARA

(INFORMAN)

Narasumber	:	Kepala Kantor Bank Muamalat Cabang Palu sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Kota Palu
Nama	:	Bambang Haryo Nugroho
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
TTD	:	

1. Bagaimana Pertumbuhan jenis pembiayaan di Kota Palu Pada Tahun 2016-2018?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat atas pertumbuhan pembiayaan di Kota Palu pada tahun 2016-2018?
    a. Apa solusi yang di berikan Perbankan Syariah di Kota Palu untuk mengahadapi penurunan pembiayaan di Kota Palu tahun 2017-2018?

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KEPALA CABANG BANK MUAMALAT PALU SEKALIGUS SEBAGAI KETUA ASOSIASI BANK SYARIAH KOTA PALU

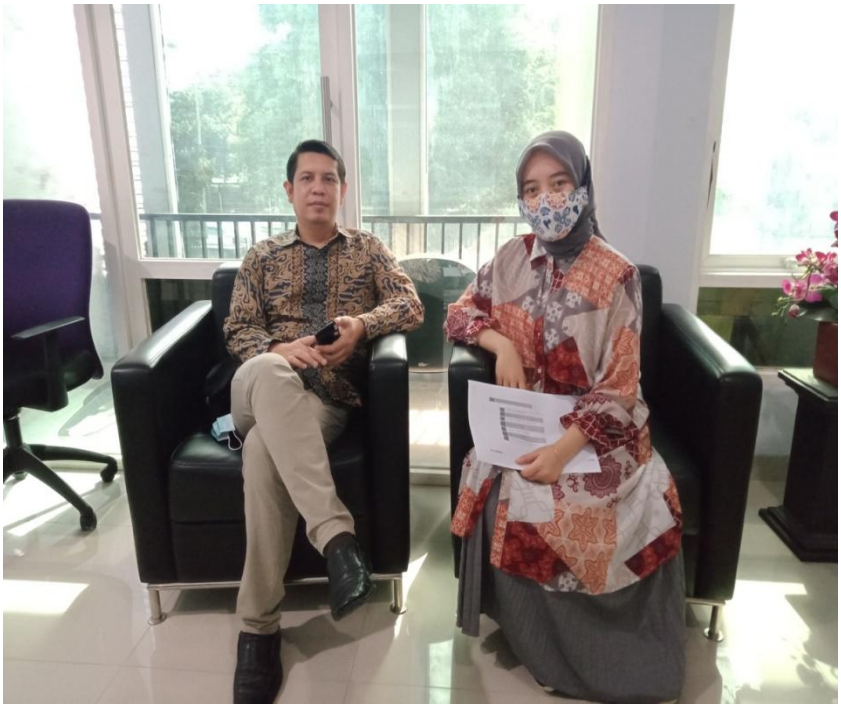

Didokumentasikan Pada (11/02/2021) 16.49 WITA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Neng Putri Yulistia
Tempat Tanggal Lahir	: Sukabumi, 09 Juli 1999
NIM	: 17.3.15.0071
Alamat Rumah	: Perumnas Silae Jl. Tentena 3 No. 40, Kec. Ulujadi Kota Palu
Email	: yulistianengputri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD	: SDN Sindangsari dan MDA Asholahiyyah 2011
2. SMP	: SMPN 1 Gegerbitung 2014
3. SMA	: SMKS Kesehatan Persada 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ-PSy Periode 2018-2019 dan 2019-2020
2. DEMA FSEI Periode 2018-2019 dan 2019-2020
3. Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah 2019
4. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sulawesi Tengah 2019